

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas khususnya hak kesehatan telah terlaksana oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dengan adanya pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas yang berdasarkan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas merupakan bentuk rehabilitasi sosial. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas telah menjalankan program kerja yaitu pemberian kebutuhan sehari-hari seperti susu, pampers, madu dan minyak kayu putih, program penyaluran alat bantu kursi roda adaptif kepada 95 orang penyandang disabilitas ganda dengan prosentase 11% dari jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten pada tahun 2020 dan program sosialisasi untuk menghilangkan stigma negatif dan menumbuhkan rasa percaya diri penyandang disabilitas dari pandangan masyarakat.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas yaitu seperti terbatasnya sumber daya manusia yang professional atau kompeten yang dimiliki, data penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas belum di mutakhirkan secara menyeluruh, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran keluarga terhadap hak penyandang disabilitas karena alasan malu dan mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya, terbatasnya akses informasi dari dan untuk kaum disabilitas.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan terkait kesimpulan hasil penelitian yaitu pemerintah kabupaten banyumas agar dapat memberikan perhatian khusus dalam pemenuhan hak Kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan sumber daya manusia untuk membantu Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan terhadap penyandang disabilitas ganda, melakukan pendataan dan perbaikan data penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas secara periodik dan menyeluruh, menyediakan anggaran yang sesuai untuk pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas, menyediakan jaminan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas, menyediakan sarana dan prasarana serta pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.